



P U T U S A N

Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SANDI GOLISU ALIAS HASAN ANAK DARI TEN ON;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/31 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selayar Air Bakung RT. 001, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
7. Agama : Khonghucu;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2025 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2025 sampai dengan tanggal 07 Maret 2025;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Maret 2025 sampai dengan tanggal 25 Maret 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 11 April 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan tersebut;

Setelah membaca:

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl tanggal 13 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl tanggal 13 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sandi Golisu Als Hasan Anak Dari Ten On Telah Terbukti Secara Sah Dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu" Sebagaimana Dakwaan Subsidiaritas Melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp;
2. Menjatuhkan Pidana Oleh Karena Itu Dengan Pidana Penjara Selama 2 (Dua) Tahun 6 (Enam) Bulan Dengan Dikurangi Masa Penangkapan Dan Penahanan Yang Telah Dijalani Oleh Terdakwa.
3. Menyatakan Agar Terdakwa Tetap Ditahan / Ditahan Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II b Sungailiat;
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa:
 - 1 (Satu) Buah Mesin Robin Warna Hijau;
 - 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan Warna Coklat;
 - 1 (Satu) Gulung Selang Besar Warna Hitam;
 - 5 (Lima) Ring Pas Ukuran 10 (Sepuluh), Ukuran 13 (Tiga Belas), Ukuran 16 (Enam Belas), Ukuran 19 (Sembilan Belas) Dan Ukuran 19 (Sembilan Belas) / 17 (Tujuh Belas);
 - 1 (Satu) Potong Batang Pohon Panjang \pm 1 (Satu) Meter.Dikembalikan Kepada Saksi Ispriandi Alias Yandi Bin Ismail;
5. Menetapkan Agar Terdakwa Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp5.000,00 (Lima Ribu Rupiah).

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SANDI GOLISU als HASAN anak dari TEN ON pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Pondok Kebun, Jalan BBI, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungaliat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Cafe KIM KIM yang beralamat di Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa meminjam motor saksi DADANG untuk pergi membeli rokok di Toko. Setelah berhasil meminjam motor YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa nomor polisi Terdakwa pergi menuju pondok kebun yang berlatar di Jalan BBI, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Pada saat Terdakwa sampai kondisi pondok kebun dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke pondok kebun tersebut dengan cara mengambil potongan batang pohon berukuran 1 (satu) meter dan digunakan untuk masuk ke ruang belakang sebelah kanan pondok kebun kemudian Terdakwa mengangkat atap yang tidak terpasang lalu Terdakwa meloncat melalui celah atap untuk turun ke dalam pondok kebun. Setelah berhasil masuk ke ruang belakang pondok kebun, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit genset warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

air warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna oranye; 1 (satu) buah mesin robin warna hijau; 1 (satu) gulung selang besar warna hitam; 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat; 2 (dua) buah aki mobil; 1 (satu) buah kapak warna oranye bergagang hitam; belasan kunci T yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya; dan 5 (lima) kunci Ring Pas ukuran 10, ukuran 13, ukuran 16, ukuran 19 dan ukuran 19/17 kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dengan cara melempar keluar melalui celah lubang antara atap dan dinding. Selanjutnya, Terdakwa memanjat dan kembali mengangkat atap untuk meloncat keluar pondok kebun. Setelah berada di luar pondok kebun, Terdakwa mengambil pompa tanah warna hijau lalu menumpuknya dengan barang-barang lain. Setelah itu, Terdakwa mengambil keranjang rotan warna coklat yang ada di pondok kebun tersebut dan meletakkan keranjang tersebut di bagian belakang motor lalu Terdakwa memasukkan barang-barang ke dalam keranjang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pondok kebun menggunakan motor YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa nomor polisi.

2. Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Tersangka mendatangi rumah saksi CAWITA yang beralamat di Kampung Jawa, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka untuk menjual barang berupa 1(satu) unit genset warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna oranye dan 1 (satu) buah mesin robin warna hijau kepada saksi CAWITA dan barang-barang tersebut di beli oleh saksi CAITA dengan total harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pemulung keliling (DPO) yang sedang lewat di jalan Merbabu, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka kemudian Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) buah aki mobil; 1(satu) buah kapak warna oranye bergagang hitam dan belasan kunci T yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya dengan total harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi SALEH yang beralamat di Gg Galunggung Air Merapin RT.003, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka untuk menjual 1 (satu) gulung selang besar warna hitam yang di beli oleh saksi SALEH dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 28

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi CAWITA untuk menjual pompa tanah warna hijau yang di beli oleh saksi CAWITA dengan harga Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi ARIEF yang beralamat di Perumahan Bumi Arwana, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka untuk menjual 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat namun karena saksi ARIEF tidak membutuhkan keranjang sehingga saksi ARIEF tidak membeli keranjang tersebut tetapi Terdakwa tetap meninggalkan keranjang tersebut di depan teras rumah saksi ARIEF selain itu Terdakwa juga belum menjual 5 (lima) kunci Ring Pas ukuran 10, ukuran 13, ukuran 16, ukuran 19 dan ukuran 19/17 dan menyimpan kunci ring pas tersebut di Camp TI di Parit 7 Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
4. Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke pondok kebun dan mengambil barang-barang di dalam pondok kebun tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik pondok kebun yaitu saksi ISPRIANDI mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi ISPRIANDI sekitar ±Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SANDI GOLISU als HASAN anak dari TEN ON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP.-
SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa SANDI GOLISU als HASAN anak dari TEN ON pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Bulan Desember Tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu lain masih dalam Tahun 2024 bertempat di Pondok Kebun, Jalan BBI, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Cafe KIM KIM yang beralamat di Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa meminjam motor saksi DADANG untuk pergi membeli rokok di Toko. Setelah berhasil meminjam

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa nomor polisi Terdakwa pergi menuju pondok kebun yang beralamat di Jalan BBI, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Pada saat Terdakwa sampai kondisi pondok kebun dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke pondok kebun tersebut melalui celah lubang antara atap dan dinding yang tidak rapat dengan menggunakan potongan batang pohon berukuran 1 (satu) meter kemudian Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit genset warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna oranye; 1 (satu) buah mesin robin warna hijau; 1 (satu) gulung selang besar warna hitam; 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat; 2 (dua) buah aki mobil; 1 (satu) buah kapak warna oranye bergagang hitam; belasan kunci T yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya; dan 5 (lima) kunci Ring Pas ukuran 10, ukuran 13, ukuran 16, ukuran 19 dan ukuran 19/17 kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dengan cara melempar keluar melalui celah lubang antara atap dan dinding. Selanjutnya, Terdakwa memanjat dan kembali mengangkat atap untuk meloncat keluar pondok kebun. Setelah berada di luar pondok kebun, Terdakwa mengambil pompa tanah warna hijau lalu menumpuknya dengan barang-barang lain. Setelah itu, Terdakwa mengambil keranjang rotan warna coklat yang ada di pondok kebun tersebut dan meletakkan keranjang tersebut di bagian belakang motor lalu Terdakwa memasukkan barang-barang ke dalam keranjang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pondok kebun menggunakan motor YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa nomor polisi.

- Bahwa selanjutnya, pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Tersangka mendatangi rumah saksi CAWITA yang beralamat di Kampung Jawa, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka untuk menjual barang berupa 1(satu) unit genset warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna oranye dan 1 (satu) buah mesin robin warna hijau kepada saksi CAWITA dan barang-barang tersebut di beli oleh saksi CAITA dengan total harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pemulung keliling (DPO) yang sedang lewat di jalan Merbabu, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka kemudian Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) buah aki mobil; 1(satu) buah

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapak warna oranye bergagang hitam dan belasan kunci T yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya dengan total harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi SALEH yang beralamat di Gg Galunggung Air Merapin RT.003, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka untuk menjual 1 (satu) gulung selang besar warna hitam yang di beli oleh saksi SALEH dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi CAWITA untuk menjual pompa tanah warna hijau yang di beli oleh saksi CAWITA dengan harga Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi ARIEF yang beralamat di Perumahan Bumi Arwana, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka untuk menjual 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat namun karena saksi ARIEF tidak membutuhkan keranjang sehingga saksi ARIEF tidak membeli keranjang tersebut tetapi Terdakwa tetap meninggalkan keranjang tersebut di depan teras rumah saksi ARIEF selain itu Terdakwa juga belum menjual 5 (lima) kunci Ring Pas ukuran 10, ukuran 13, ukuran 16, ukuran 19 dan ukuran 19/17 dan menyimpan kunci ring pas tersebut di Camp TI di Parit 7 Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka.
- Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke pondok kebun dan mengambil barang-barang di dalam pondok kebun tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik pondok kebun yaitu saksi ISPRIANDI mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi ISPRIANDI sekitar ±Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa SANDI GOLISU als HASAN anak dari TEN ON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISPRIANDI Alias YANDI Bin ISMAIL, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di persidangan ini terkait perkara pencurian berupa 1 (satu) unit genset warna hitam merek (lupa); 1 (satu) unit mesin pompa air (lupa merek) warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air (lupa merek) warna orange; 1 (satu) buah mesin robin

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau; Pompa tanah warna hijau; 1 (satu) gulung selang besar warna hitam; 1 (satu) buah keranjang Rotan warna coklat; 2 (dua) buah Aki mobil warna putih merek (lupa) ciri-ciri ada tulisan YANDI type-x warna putih; 1 (satu) buah kapak warna orange gagang hitam; Belasan kunci T ukuran 12, ukuran 13, ukuran 14; 5 Kunci Ring pas Ukuran 10, Ukuran 13, Ukuran 16, Ukuran 19 dan Ukuran 19, 17 milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa yang mana saksi tidak mengenal Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang milik saksi tersebut diambil oleh Terdakwa pada Hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira Pukul 13.00 WIB di pondok kebun Jalan BBI, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi berada di rumah saksi yang beralamat di Perumahan Safir Blok C1 RT. 005 Kelurahan Kampung Batu Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka pada saat barang-barang milik saksi hilang diambil Terdakwa;
- Bahwa Saksi terakhir kali mengecek pondok kebun yang beralamat di Jalan BBI Dusun Tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka pada Hari Kamis tanggal 26 Desember 2024 sekira Pukul 17.00 WIB yang mana kondisi terakhir sebelum saksi meninggalkan pondok kebun dengan pintu dan jendela dalam kondisi tertutup dan terkunci;
- Bahwa Situasi kondisi di sekitar pondok kebun tersebut pada saat sore dan malam hari dalam kondisi sepi dan tidak ada rumah penduduk karena masih berada kawasan hutan;
- Bahwa Saksi tidak memberi izin kepada orang lain untuk mengambil barang-barang milik saksi yang berada di pondok kebun Jalan BBI Dusun Tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi mengalami kerugian sehubungan dengan barang-barang milik saksi yang diambil orang lain tanpa izin yaitu sebesar \pm Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

2. Saksi SALEH Bin BAKARUDIN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait 1 (satu) Gulung SELANG BESAR hitam yang saksi beli dari Terdakwa

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana saksi tidak mengetahui jika selang tersebut merupakan hasil pencurian;

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2024 pada saat be TI (Tambang Timah) di Air Ruai Kecamatan Pemali yang mana saksi tahu bernama HASAN (nama panggilan);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Gulung SELANG BESAR hitam dari Terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 17.00 WIB bertempat di rumah saksi yang beralamat di Gg. Galunggung Air Merapin RT. 003 Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) Gulung SELANG BESAR hitam seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa datang untuk menjual 1 (satu) Gulung SELANG BESAR hitam kepada saksi dengan menggunakan sepeda motor (lupa jenis/merek) warna hitam;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada Terdakwa kepemilikan 1 (satu) Gulung SELANG BESAR hitam tersebut yang mana Terdakwa mengaku milik dari teman Terdakwa yang bernama BAMBANG;
- Bahwa Saksi mau membeli 1 (satu) Gulung SELANG BESAR hitam dari Terdakwa karena saksi memang butuh SELANG keperluan untuk Ber-TI (tambang timah);
- Bahwa saksi belum pernah membeli barang dari Terdakwa dan baru satu kali saja membeli 1 (satu) Gulung SELANG BESAR hitam.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

3. Saksi DADANG HANDRIYANSYAH Bin ISNEN, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait dengan motor milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian di sebuah pondok kebun yang beralamat di Jalan BBI Dusun Tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi memberikan pinjaman motor kepada Terdakwa pada pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di café KIM KIM , Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka;

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meminjam motor milik saksi untuk pergi ke toko membeli rokok namun saksi tidak mengetahui jika motor milik saksi digunakan untuk melakukan pencurian oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengembalikan motor milik saksi pada tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 11.30 WIB ke rumah saksi yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari café KIM KIM Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi menjual motor tersebut pada tanggal 20 Januari 2025 dengan cara *Cash on Delivery* (COD) kepada seorang laki-laki yang saksi tidak tahu namanya di Pangkalpinang seharga Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa di depan persidangan terkait perkara pencurian yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira Pukul 02.00 WIB bertempat di Pondok Kebun, Jalan BBI, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka yang Terdakwa lakukan seorang diri;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset warna hitam merek (lupa); 1 (satu) unit mesin pompa air (lupa merek) warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air (lupa merek) warna orange; 1 (satu) buah mesin robin warna hijau; Pompa tanah warna hijau; 1 (satu) gulung selang besar warna hitam; 1 (satu) buah keranjang Rotan warna coklat; 2 (dua) buah Aki mobil (lupa merek); 1 (satu) buah kapak warna orange gagang hitam; Belasan kunci T (saya lupa jumlah); 5 Kunci Ring pas Ukuran 10, Ukuran 13, Ukuran 16, Ukuran 19 dan Ukuran 19, 17;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa masuk mengambil potongan batang pohon ukuran 1 (satu) meter, lalu meletakkan di bagian samping pondok belakang sebelah kanan lalu Terdakwa menginjakkan potongan batang pohon untuk naik/memanjat ke atas ruangan belakang pondok sebelah kanan sambil mengangkat atap yang tidak terpaku sehingga ada celah lubang yang tidak rapat, lalu Terdakwa meloncat untuk turun kebawah kemudian mengambil barang-barang tersebut Terdakwa

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



mengeluarkan barang-barang tersebut dengan cara melemparkan keluar melalui celah lubang antara atap dengan dinding (seng) kemudian, setelah selesai mengeluarkan barang-barang tersebut Terdakwa keluar dengan memanjat/naik ke atas sambil mengangkat atap, lalu Terdakwa meloncat keluar. Terdakwa melihat ada Pompa tanah warna hijau diluar berada tepat dibelakang pondok kebun, lalu Terdakwa tumpukkan dengan barang-barang yang lain. Setelah itu Tersangka pergi meninggalkan pondok kebun tersebut;

- Bahwa Terdakwa kemudian menjual barang-barang tersebut ke beberapa orang yaitu, kepada seorang laki-laki yang Terdakwa tidak tahu namanya yang tinggal di Kampung Jawa Kelurahan Sri Menanti Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka, saksi SALEH, saksi AREIF, saksi CAWITA dan seorang pemulung keliling (DPO) yang Terdakwa temui di Jalan Merbabu, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan uang hasil penjualan barang-barang hasil curian yakni sebesar Rp. 863.000 (delapan ratus enam puluh tiga ribu) yang Terdakwa gunakan untuk membeli makan sehari-hari, membeli bensin motor, membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin kepada pemilik untuk masuk dan mengambil barang-barang yang ada di dalam pondok kebun di jalan BBI Dusun tutut Desa Penyamun Kecamatan Pemali Kabupaten Bangka;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang di putus selama 1 tahun dan 6 bulan di Lapas Bukit Semut Sungailiat.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah mesin robin warna hijau;
2. 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat;
3. 1 (satu) gulung selang besar warna hitam;
4. 5 (lima) ring pas ukuran 10 (sepuluh), ukuran 13 (tiga belas), ukuran 16 (enam belas), ukuran 19 (sembilan belas) dan ukuran 19 (sembilan belas) / 17 (tujuh belas);
5. 1 (satu) potong batang pohon panjang \pm 1 (satu) meter.

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Cafe KIM KIM yang beralamat di Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka, Terdakwa meminjam motor saksi DADANG untuk pergi membeli rokok di Toko. Setelah berhasil meminjam motor YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa nomor polisi Terdakwa pergi menuju pondok kebun yang berlamat di Jalan BBI, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka. Pada saat Terdakwa sampai kondisi pondok kebun dalam keadaan sepi sehingga muncul niat Terdakwa untuk masuk ke pondok kebun tersebut dengan cara mengambil potongan batang pohon berukuran 1 (satu) meter dan digunakan untuk masuk ke ruang belakang sebelah kanan pondok kebun kemudian Terdakwa mengangkat atap yang tidak terpaku lalu Terdakwa meloncat melalui celah atap untuk turun ke dalam pondok kebun. Setelah berhasil masuk ke ruang belakang pondok kebun, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit genset warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna oranye; 1 (satu) buah mesin robin warna hijau; 1 (satu) gulung selang besar warna hitam; 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat; 2 (dua) buah aki mobil; 1 (satu) buah kapak warna oranye bergagang hitam; belasan kunci T yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya; dan 5 (lima) kunci Ring Pas ukuran 10, ukuran 13, ukuran 16, ukuran 19 dan ukuran 19/17 kemudian Terdakwa mengeluarkan barang-barang tersebut dengan cara melempar keluar melalui celah lubang antara atap dan dinding;
2. Bahwa selanjutnya, Terdakwa memanjat dan kembali mengangkat atap untuk meloncat keluar pondok kebun. Setelah berada di luar pondok kebun, Terdakwa mengambil pompa tanah warna hijau lalu menumpuknya dengan barang-barang lain. Setelah itu, Terdakwa mengambil keranjang rotan warna coklat yang ada di pondok kebun tersebut dan meletakkan keranjang tersebut di bagian belakang motor lalu Terdakwa memasukkan barang-barang ke dalam keranjang kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pondok kebun menggunakan motor YAMAHA JUPITER Z warna hitam tanpa nomor polisi;
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 11.00 WIB Tersangka mendatangi rumah saksi CAWITA yang beralamat di Kampung Jawa, Kelurahan Sri Menanti, Kecamatan Sungailiat,

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Kabupaten Bangka untuk menjual barang berupa 1(satu) unit genset warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna oranye dan 1 (satu) buah mesin robin warna hijau kepada saksi CAWITA dan barang-barang tersebut di beli oleh saksi CAITA dengan total harga Rp 125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya, sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa bertemu dengan pemulung keliling (DPO) yang sedang lewat di jalan Merbabu, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka kemudian Terdakwa menjual barang berupa 2 (dua) buah aki mobil; 1(satu) buah kapak warna oranye bergagang hitam dan belasan kunci T yang Terdakwa sudah tidak ingat lagi jumlahnya dengan total harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi SALEH yang beralamat di Gg Galunggung Air Merapin RT.003, Kelurahan Parit Padang, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka untuk menjual 1 (satu) gulung selang besar warna hitam yang di beli oleh saksi SALEH dengan harga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa kembali mendatangi rumah saksi CAWITA untuk menjual pompa tanah warna hijau yang di beli oleh saksi CAWITA dengan harga Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2025 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi rumah saksi ARIEF yang beralamat di Perumahan Bumi Arwana, Desa Air Ruai, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka untuk menjual 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat namun karena saksi ARIEF tidak membutuhkan keranjang sehingga saksi ARIEF tidak membeli keranjang tersebut tetapi Terdakwa tetap meninggalkan keranjang tersebut di depan teras rumah saksi ARIEF selain itu Terdakwa juga belum menjual 5 (lima) kunci Ring Pas ukuran 10, ukuran 13, ukuran 16, ukuran 19 dan ukuran 19/17 dan menyimpan kunci ring pas tersebut di Camp TI di Parit 7 Kuday, Kecamatan Sungailiat, Kabupaten Bangka;
5. Bahwa perbuatan Terdakwa masuk ke pondok kebun dan mengambil barang-barang di dalam pondok kebun tersebut tanpa izin atau sepengetahuan dari pemilik pondok kebun yaitu saksi ISPRIANDI mengakibatkan kerugian materiil bagi saksi ISPRIANDI sekitar ±Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang siapa" yaitu subyek hukum berupa orang baik laki-laki atau perempuan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang telah melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara ini telah diajukan sebagai Terdakwa bernama SANDI GOLISU als HASAN anak dari TEN ON yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum, dan selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan serta mampu menjawab setiap pertanyaan dan menanggapi keterangan saksi-saksi dan tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terdapat Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah di depan persidangan, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa sendiri, maka didapatkan fakta-fakta hukum bahwa benar Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Bahwa Terdakwa selama menjalani proses pemeriksaan di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, yang terlihat dari kemampuan Terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangan cukup mampu

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan secara detail yang terjadi dalam perkara pidana ini. Sehingga Terdakwa adalah sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukannya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang bahwa menurut Prof. Noyon dan Prof Langemeijer, “mengambil” merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya. Bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Projodikoro, SH, “mengambil” salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang, dan mengalihkannya ke tempat lain. Bahwa menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Bahwa yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis. Bahwa yang dimaksud “milik orang lain” adalah bahwa pelaku atau Terdakwa bukanlah pemilik dari barang yang diambil tersebut, maka dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut seolah-olah ia adalah pemiliknya, misalnya dengan menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai benda tersebut bagi dirinya sendirinya;

Menimbang bahwa pada hari Jumat tanggal 27 Desember 2024 sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit genset warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna hitam; 1 (satu) unit mesin pompa air warna orange; 1 (satu) buah mesin robin warna hijau; 1 (satu) gulung selang besar warna hitam; 1 (satu) buah keranjang rotan warna coklat; 2 (dua) buah aki mobil; 1 (satu) buah kapak warna orange gagang hitam; belasan kunci T yang sudah tidak ingat lagi jumlahnya; 5 (lima) kunci Ring Pas ukuran 10, ukuran 13, ukuran 16, ukuran 19 dan ukuran 19/17 dan 1 (satu) unit pompa tanah warna hijau dari Pondok Kebun yang beralamat di Jalan BBI, Dusun Tutut, Desa Penyamun, Kecamatan Pemali, Kabupaten Bangka yang mana Terdakwa membawa barang-barang tersebut menggunakan motor YAMAHA JUPITER Z warna hitam untuk dijual sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 863.000,- (delapan ratus enam puluh tiga rupiah);

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang bahwa pengertian "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" menurut Prof. van Bemmelen dan Prof. van Hattum jika seseorang mengambil suatu barang hanya untuk memakainya sementara, maka pada orang tersebut tidak terdapat maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena ia tidak bermaksud untuk tetap menguasainya secara nyata, sehingga yang ia lakukan itu bukan merupakan pencurian dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila perbuatan yang dilakukan menunjukkan atau mengisyaratkan untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah miliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, untuk dijual kepada saksi CAWITA, saksi SALEH, seorang pemulung keliling (DPO) sehingga Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp 863.000,- (delapan ratus enam puluh tiga rupiah) yang mana Terdakwa mengambil barang tersebut tanpa adanya izin dari pemilik barang-barang tersebut yakni saksi ISPRIANDI;

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi HR 12 November 1894, "bahwa jika pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku sekalipun ia melepaskannya karena diketahui". Sehingga dalam hal ini Penuntut Umum tidak mendakwakan/menuntut Pidana Percobaan sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) KUHP, karena perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa telah *voltooid*;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut saksi ISPRIANDI mengalami kerugian sebesar ± Rp. 10.000.000 (sepuluh puluh juta rupiah). atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, motong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang bahwa Penjelasan mengenai tindakan "merusak" tidak disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, dalam hal ini secara *lex scripta* juga tidak memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan "merusak". Berkaitan dengan pengertian "merusak" dalam Pasal 363 ayat (1)

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



ke-5 KUHP, Kartanegara memberikan pengertian yang sama dengan pengertian “membongkar” yaitu sebagai perbuatan pengerusakan terhadap suatu benda hanya saja, dalam istilah “membongkar” kerusakan yang ditimbulkan relatif lebih besar di banding dengan “merusak” dengan demikian, pengertian kedua istilah tersebut tetap saja bersifat relatif. Penafsirannya harus didasarkan pada kenyataan yang terjadi. Penilaiannya sangat tergantung pada penilaian hakim terhadap fakta yang terjadi sedangkan pengertian “memanjat” sekalipun pengertian “memanjat” agak sulit dirumuskan dalam kata-kata, namun pengertiannya sudah cukup jelas. Memanjat merupakan istilah yang sudah secara umum diketahui oleh masyarakat. Istilah “memanjat” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 ini pengertiannya sama dengan pengertian “memanjat” dalam kehidupan sehari-hari. misalnya memanjat pohon, memanjat tebing, dan sebagainya. Pengertian “memanjat” dalam ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke -5 diperluas oleh ketentuan pasal 99 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 99 KUHP memanjat adalah memasuki rumah tidak melalui pintu masuk tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau sedang diperbaiki, lubang mana tidak dipergunakan untuk memasuki rumah; memasuki rumah dengan membuat galian lubang di dalam tanah, secara populer disebut dengan istilah “menggangsir”; memasuki rumah dengan melalui saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka unsur ini dinyatakan telah terbukti. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, surat dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang saling berkesesuaian sehingga di peroleh fakta bahwa untuk bisa masuk ke Pondok Kebun milik saksi ISPRIANDI, Terdakwa menggunakan potongan batang pohon ukuran 1 (satu) meter yang kemudian Terdakwa letakkan di bagian samping pondok belakang sebelah kanan lalu Terdakwa menginjakkan potongan batang pohon untuk memanjat ke atas ruangan belakang pondok sebelah kanan kemudian Terdakwa mengangkat atap yang tidak terpaku sehingga terdapat celah lubang antara atap dan dinding yang tidak rapat kemudian Terdakwa meloncat untuk turun ke dalam pondok kebun melalui celah tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya di tetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami kerugian;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan jujur perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kuhp dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sandi Golisu Alias Hasan Anak Dari Ten On**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana **"Pencurian dengan pemberatan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Mesin Robin Warna Hijau;
- 1 (Satu) Buah Keranjang Rotan Warna Coklat;
- 1 (Satu) Gulung Selang Besar Warna Hitam;
- 5 (Lima) Ring Pas Ukuran 10 (Sepuluh), Ukuran 13 (Tiga Belas), Ukuran 16 (Enam Belas), Ukuran 19 (Sembilan Belas) Dan Ukuran 19 (Sembilan Belas) / 17 (Tujuh Belas);
- 1 (Satu) Potong Batang Pohon Panjang \pm 1 (Satu) Meter.

Dikembalikan Kepada Saksi Ispriandi Alias Yandi Bin Ismail.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin tanggal 28 April 2025, oleh kami Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sapperijanto, S.H.,M.H., dan M Alwi, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sujoko, S.H.,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Zennia Almaida, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangka, dan dihadapan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

Ttd.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sujoko, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 92/Pid.B/2025/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)